



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 923/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ZUHDI
NURIL HUDA Bin MUHAMMAD
AMIN SIYAM;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 11 Nopember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan
Sidokumpul RT.003/RW.011, Kelurahan Blimbing,
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 923/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 1 Juli 2020 ;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Juli 2020 NOMOR 923/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 27 Mei 2020 Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Lmg dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan nomor Reg.Perk PDM- 32/Lamon/Eku.2/04/2020, tanggal 20 April 2020 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZUHDI NURIL HUDA Bin MUHAMMAD AMIN SIYAM, pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020, sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari dalam tahun 2020 bertempat di halaman Masjid Al-muslimun di Jalan KH. M Rosidi Lingkungan Sidokumpul RT.03/RW.11 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan Terdakwa MUHAMMAD ZUHDI NURIL HUDA Bin MUHAMMAD AMIN SIYAM, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau

Halaman 2 Putusan Nomor 923/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen), dengan perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa MUHAMMAD ZUHDI NURIL HUDA Bin MUHAMMAD AMIN SIYAM, memiliki sebilah golok jenis senjata tajam dan ujung lancip ukuran panjang 40 (empat puluh) centimeter dengan pegangan dibalut karet ban bekas warna hitam, dan saat itu Terdakwa melihat warga masyarakat Lingkungan Sidokumpul, Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran, bersama takmir masjid sedang kerja bakti membersihkan halaman Masjid Al-muslimun, kemudian Terdakwa marah-marah dengan mendekati saudara ASHOM ROSYIDI MUFTI SHOLEH, dengan mengatakan “lapo kok gak ijin aku” (kenapa tidak ijin saya) dan terjadi perdebatan atau cek cok mulut, Terdakwa dengan saudara ASHOM ROSYIDI MUFTI SHOLEH, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa sebilah golok yang diayun-ayunkan atau diacung-acungkan goloknya ke arah saudara ASHOM ROSYIDI MUFTI SHOLEH, dengan Terdakwa sambil mengatakan “ayo ngajak opo saiki” (ayo ngajak apa sekarang) kemudian saudara ASHOM ROSYIDI MUFTI SHOLEH, merasa ketakutan terancam dirinya tidak bisa melakukan sesuatu dan masyarakat tidak berani melerainya atau mendekat lalu saudara ASHOM ROSYIDI MUFTI SHOLEH menghubungi pihak Kepolisian, tidak lama kemudian anggota Polsek Paciran datang dan membawa Terdakwa MUHAMMAD ZUHDI NURIL HUDA Bin MUHAMMAD AMIN SIYAM, dan menyita barang bukti berupa sebilah golok jenis senjata tajam dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) centimeter, untuk sebagai barang bukti dalam perkara yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD ZUHDI NURIL HUDA Bin MUHAMMAD

Halaman 3 Putusan Nomor 923/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN SIYAM tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa sebelilah golok jenis senjata tajam tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 / Tahun 1951;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZUHDI NURIL HUDHA Bin MUHAMMAD AMIN SIYAM, pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020, sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari dalam tahun 2020 bertempat di halaman Masjid Al-muslimun di Jalan KH. M Rosidi Lingkungan Sidokumpul RT.03/RW.11 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Lamongan, Terdakwa MUHAMMAD ZUHDI NURIL HUDHA Bin MUHAMMAD AMIN SIYAM, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, dengan perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa MUHAMMAD ZUHDI NURIL HUDHA Bin MUHAMMAD AMIN SIYAM, melihat warga masyarakat Lingkungan Sidokumpul, Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran, bersama takmir masjid sedang kerja bakti membersihkan halaman Masjid Al-muslimun kemudian Terdakwa marah-marah mendekati saudara ASHOM ROSYIDI MUFTI SHOLEH, dengan mengatakan "lapo kok gak ijin aku" (kenapa tidak ijin saya) dan terjadi perdebatan atau cek cok mulut, Terdakwa dengan saudara ASHOM ROSYIDI MUFTI SHOLEH, setelah itu

Halaman 4 Putusan Nomor 923/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa sebilah golok yang diayun-ayunkan atau diacung-acungkan goloknya ke arah saudara ASHOM ROSYIDI MUFTI SHOLEH, dengan Terdakwa sambil mengancam dengan mengatakan “ayo ngajak opo saiki” (ayo ngajak apa sekarang) kemudian saudara ASHOM ROSYIDI MUFTI SHOLEH, merasa ketakutan terancam dirinya tidak bisa melakukan sesuatu dan masyarakat tidak berani melerainya atau mendekat lalu saudara ASHOM ROSYIDI MUFTI SHOLEH, menghubungi pihak Kepolisian, tidak lama anggota Polsek Paciran datang membawa Terdakwa MUHAMMAD ZUHDI NURIL HUDA Bin MUHAMMAD AMIN SIYAM, dan menyita barang bukti berupa sebilah golok jenis senjata tajam dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) centimeter, untuk sebagai barang bukti dalam perkara yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD ZUHDI NURIL HUDA Bin MUHAMMAD AMIN SIYAM tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa sebilah golok jenis senjata tajam tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan nomor Reg.Perk PDM-32/Lamon/Eku.2/04/2020, tertanggal 18 Mei 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMMAD ZUHDI NURIL HUDA Bin MUHAMMAD AMIN SIYAM, bersalah melakukan tindak pidana “sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZUHDI NURIL HUDA Bin MUHAMMAD AMIN SIYAM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 Putusan Nomor 923/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sebilah golok (panjang 40 (empat puluh) centimeter dengan pegangan dibalut karet ban bekas warna hitam);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD ZUHDI NURIL HUDA Bin MUHAMMAD AMIN SIYAM, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan putusan tanggal 27 Mei 2020, Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN. Lmg, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZUHDI NURIL HUDA Bin MUHAMMAD AMIN SIYAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam", sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah Golok dengan ujung lancip dan ada lobang kecil di ujung pedang serta panjang Golok sekitar 40 (empat puluh) centimeter dengan gagang dibalut dengan karet bekas ban dalam warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 27 Mei 2020 Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Lmg ;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding tersebut;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding ;
4. Relaan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa atas memori Banding tersebut ,
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan , pada tanggal 5 Juni 2020 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 2 Juni 2020 telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Njk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 27 Mei 2020 Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Lmg, berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara

Halaman 7 Putusan Nomor 923/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Banding dengan mengajukan Memori Banding dengan alasan pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan Terdakwa membawa golok karena merasa dimintai ijin dalam pembersihan halaman Masjid dan Terdakwa dan saksi korban adalah tetangga dan sudah saling memaafkan dan Terdakwa sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Banding Putusan Pengadilan Negeri Lamongan sudah benar dan pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan dan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Lmg tanggal 27 Mei 2020 menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Hukum dalam Peradilan tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Lmg tanggal 27 Mei 2020 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan , maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 1 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Lamongan tanggal 27 Mei 2020 Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Lmg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan ditingkat Banding sebesar Rp. 2.500,00- (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **5 Agustus 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan **SUTRIADI YAHYA, SH MH** sebagai Hakim Ketua, **H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H**, dan **AGUS SUTARNO,SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **DEWI FATONAH S.H**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H

SUTRIADI YAHYA,SH MH

Halaman 9 Putusan Nomor 923/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

AGUS SUTARNO, SH MH

Panitera Pengganti,

TTD

DEWI FATONAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)